



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/1012/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMETAAN PETA DASAR
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketepatan pemetaan peta dasar dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk tim teknis pemetaan peta dasar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pemetaan Peta Dasar di Kabupaten Pacitan 2017.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Pemetaan Peta Dasar di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Membantu pelaksanaan penyusunan dokumen Pemetaan Peta Dasar di Kabupaten Pacitan;
b. Memberikan masukan dan rekomendasi terkait perencanaan dan kebijakan pemetaan peta dasar di Kabupaten Pacitan;
c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait dalam proses pemetaan peta dasar di Kabupaten ;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA** : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan dengan besaran sebagai berikut :
- a. Ketua : Rp 1.000.000,00
 - b. Sekretaris : Rp 900.000,00
 - c. Anggota : Rp 800.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 188.45/1012/KPTS/408.12/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMETAAN PETA DASAR DI
 KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PEMETAAN PETA DASAR
 DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Ir. HERU WIWOHO SP, MSi.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST, MM	Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. ABDUL MALIK GUSMIDA, S.Si, MT	Kepala Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Sektor III Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. PURI RUSMIATI, S.Sos	Kepala Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Sektor I Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. TULUS WIDARYANTO,ST, MSc, M.Eng	Kepala Seksi Tata Ruang Kawasan Strategis dan Perdesaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
		d. AGUNG WIBAWA, A.Ptnh	Kepala Seksi Pengaturan dan Pemetaan Kadastral Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan.
		e. HENDRI MUJIANTO, S.STP	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Bagian Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Pacitan
		f. ARFIN FUAD, S.Si	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		g. AZIZ BAHTIAR RIFA'I,ST,MM	Staf Badan Perencanaan Daerah Pembangunan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO